



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

Pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Palolo, dalam hal ini diwakili Abidin Dg Solong selaku Kepala Unit dan Moh. Wido Atmaja selaku Mantri, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Palolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1465/KC-XVIII/MKR/06/2019, dari Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palu, tanggal 15 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** untuk mudahnya disebut sebagai **PIHAK I**;

Melawan

- 1. ASNAMIN ALIMIN DANGKANG**, Tempat Tanggal Lahir Soppeng, 24 Mei 1975, Jelis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. RAHMATIA**, Tempat Tanggal Lahir Soppeng, 14 Agustus 1975, Jelis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang diajukan pada persidangan ke 4 (empat) pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada pihak I, pinjaman pokok sebesar **Rp.190.800.000,-** (*seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), bunga berjalan sebesar **Rp.26.395.556,-** (*dua puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan rekalkulasi bunga sebesar **Rp.18.503.051,-** (delapan belas juta lima ratus tiga ribu lima puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan hutang pihak II sebesar **Rp.235.698.607,-** (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah)

Pasal 3

Dalam hal ini pihak I memberikan kebijakan, untuk membayar separuh dari total kewajiban pihak II sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pihak II menyetor dua kali yaitu sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) pada hari kalender yaitu selambat-lambatnya pada hari kamis tanggal **31 Oktober 2019**, dan sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) pada hari kalender yaitu selambat-lambatnya pada hari jumat tanggal **27 Desember 2019**. Sehingga kewajiban pihak II berkurang menjadi **Rp.135.698.607,-** (seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah).

Pasal 4

Bahwa pihak II bersedia membayar dan akan melunasi sisa kewajiban pinjamannya tersebut sebesar **Rp.135.698.607,-** (seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) selama jangka waktu **60** (enam puluh) bulan termaksud denda yang timbul dikemudian hari, terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020 s/d 01 Januari 2025** sejak kesepakatan dan keputusan yang dibuat dihadapan Hakim persidangan.

Pasal 5

Bahwa ketentuan dalam pasal 3 & 4 diatas, jika pada tanggal dan hari yang telah ditentukan tersebut pihak II tidak membayar sejumlah uang yang telah disepakati maka pernyataan damai ini tidak berlaku lagi, dan pihak I dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap agunan:

1. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) Nomor: 011/SP/NKLIK/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 dengan luas + 402.3 M2 Atas nama ASNAMIN AD;
2. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor : 00007 TANGGAL 03 September 2015 Dengan luas + 13.920 M2 Atas nama ASNAMIN AD;
3. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor : 09088 tanggal 03 September 2015 dengan luas + 10.210 M2 atas nama : ASNAMIN AD



Pasal 6

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh **ALLANNIS CENDANA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH.

ALLANNIS CENDANA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.450.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,- +
Jumlah	:	Rp.1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)